



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

### PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 9 TAHUN 2015

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI  
GERAKAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, kegiatan pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan melalui gerakan pemberdayaan kesejahteraan keluarga;
  - b. bahwa pemberdayaan masyarakat melalui gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga sangat mendukung dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana melalui 10 (sepuluh) program pokok pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga;
  - c. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana, kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui gerakan pemberdayaan kesejahteraan keluarga dibiayai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5478);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 310);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI GERAKAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan .
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
5. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut UKPD adalah unit kerja perangkat daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
6. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat BPMPD adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Selatan.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Selatan.
8. Biro Kesejahteraan Rakyat yang selanjutnya disebut Biro Kesra adalah Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
9. Kecamatan adalah Kecamatan di Provinsi Sumatera Selatan.
10. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disebut PKK adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.
11. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat TP. PKK adalah fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing tingkat pemerintahan untuk terlaksananya program pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga yang merupakan mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan/lembaga kemasyarakatan lainnya.

12. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami, istri atau suami istri dan anaknya atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya.
13. Keluarga Sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup secara mental spiritual dan fisik material yang layak, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antar anggota dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.
14. Pemberdayaan adalah upaya untuk mewujudkan keadaan menjadi lebih baik dan berdaya guna.
15. Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga adalah 10 (sepuluh) Program Pokok yang merupakan upaya pemenuhan kebutuhan dasar untuk mewujudkan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
17. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah .

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**  
**Pasal 2**

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan dan pembiayaan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui gerakan PKK.

**BAB III**  
**KEWENANGAN DAN PENYELENGGARAAN**  
**Pasal 3**

Gubernur melalui Kepala Badan menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK di Provinsi.

**Pasal 4**

- (1) Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK dilakukan dengan 10 (sepuluh) program pokok Gerakan PKK.

- (2) 10 (sepuluh) program pokok Gerakan PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penghayatan dan pengamalan Pancasila;
  - b. gotong royong;
  - c. sandang;
  - d. pangan;
  - e. perumahan dan tatalaksana rumah tangga;
  - f. pendidikan dan keterampilan;
  - g. kesehatan;
  - h. pengembangan kehidupan berkoperasi;
  - i. kelestarian lingkungan hidup; dan
  - j. perencanaan sehat.
- (3) Uraian kegiatan 10 (sepuluh) program pokok Gerakan PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai kondisi dan prioritas kebutuhan masyarakat.
- (4) Selain 10 (sepuluh) program pokok Gerakan PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Gerakan PKK dapat melaksanakan program yang ditugaskan oleh Gubernur yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak serta keluarga berencana.

#### Pasal 5

- (1) Gubernur dalam menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK membentuk TP. PKK tingkat Provinsi.
- (2) Struktur keanggotaan TP. PKK tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Ketua : Istri Gubernur.
  - b. Wakil Ketua I : Istri Wakil Gubernur.
  - c. Wakil Ketua II, III dan IV, Sekretaris, Bendahara, Anggota : Laki-laki atau perempuan secara sukarela yang mampu dan peduli terhadap upaya kesejahteraan keluarga dan tidak mewakili suatu organisasi, lembaga dan/atau partai politik.
- (3) Susunan keanggotaan TP. PKK tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 6

- (1) Apabila Gubernur seorang perempuan atau tidak mempunyai istri, Ketua TP. PKK ditunjuk oleh pejabat yang bersangkutan.
- (2) Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk TP. PKK Provinsi dan TP. PKK Kabupaten/Kota dengan mengutamakan Istri Wakil Gubernur sebagai Ketua.

Pasal 8

TP. PKK Provinsi dan Kelompok-kelompok PKK bertanggung jawab dalam pelaksanaan 10 (sepuluh) program PKK.

Pasal 9

Untuk mengoptimalkan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK, TP. PKK dapat bekerja sama dalam bentuk kemitraan sosial dan non profit dengan lembaga kemasyarakatan lainnya, lembaga internasional dan dunia usaha.

PAB. IV.

TIM PELAKSANA

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan program PKK dibentuk Tim Pelaksana oleh Kepala Badan, atas usulan Ketua TP. PKK Provinsi untuk program tingkat Provinsi;
- (2) Struktur keanggotaan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. pengarah;
  - b. penanggung jawab;
  - c. ketua;
  - d. wakil ketua;
  - e. sekretaris;
  - f. narasumber;
  - g. anggota;
  - h. bendahara ; dan
  - i. sekretariat.
- (3) Struktur keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan program PKK.

Pasal 11

Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat berasal dari unsur:

- a. pengurus TP. PKK ;
- b. pegawai Negeri Sipil ;
- c. tenaga profesional ;
- d. akademis;
- e. masyarakat umum ; dan
- f. sekretariat TP. PKK.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 12

Anggaran pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK dibebankan pada APBD melalui DPA BPMPD untuk kegiatan pada tingkat Provinsi.

Pasal 13

- (1) Dalam rangka sinkronisasi kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK, Kepala Badan melaksanakan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan dengan BPMPD Kabupaten/Kota.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk :
  - a. rapat kerja penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA);
  - b. rapat koordinasi penganggaran kegiatan;
  - c. rapat koordinasi pelaksanaan kegiatan; dan/atau
  - d. permintaan laporan.

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 14

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program PKK dilaksanakan sebagai berikut:

- a. monitoring dan evaluasi kebijakan pelaksanaan program PKK dilaksanakan oleh Biro Kesra; dan
- b. monitoring dan evaluasi perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program PKK dilaksanakan oleh unsur BPMPD.

Pasal 15

- (1) Monitoring dan evaluasi kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dilaksanakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Biro Kesra dapat mengikutsertakan unsur SKPD/UKPD terkait dan/atau pihak ketiga yang berkompeten.
- (3) Anggaran pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dialokasikan dalam DPA Biro Kesra.

Pasal 16

- (1) Monitoring dan evaluasi perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dilaksanakan secara konsisten serta berkesinambungan.
- (2) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan dapat mengikutsertakan unsur SKPD/UKPD terkait dan/atau pihak ketiga yang berkompeten.
- (3) Anggaran pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dialokasikan dalam DPA BPMPD.

BAB VII

PELAPORAN

Pasal 17

Pelaporan dan pertanggungjawaban kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK dilaksanakan Ketua TP. PKK Provinsi melaporkan kepada Gubernur dan Kepala Badan.

Pasal 18

Pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK dilaksanakan oleh Kepala Badan untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh TP. PKK Provinsi;



BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 15 Tahun 2003 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang

\ pada tanggal 16 Maret 2015

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang

pada tanggal 17 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SUMATERA SELATAN,

dto

H. MUKTI SULAIMAN

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN  
TAHUN 2015 NOMOR ..9...